



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

XXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 199/Pdt.G/2022/PA.Mks telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto Kutipan Akta Nikah Nomor 02239/013/XI/2019, tanggal 02 Mei 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate Kota Makassar;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.199/Pdt.G/2022/PA.Mks



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun; ;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak Juli 2021 yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak mau mendengar Nasehat Penggugat;
 - Keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah sejak Agustus 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 bulan ;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra terdugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak terurus apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu;
10. XXXXXXXXXXXX, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat;
11. Bahwa anak yang XXXXXXXXXXXX masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.199/Pdt.G/2022/PA.Mks



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX berada di bawah hadhana Penggugat;
4. Menghukum Tergugat agar menyerahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan surat panggilan/ relaas untuk Tergugat tertanggal 20 Januari 2022 ternyata alamat Tergugat tidak jelas dan tidak ada yang mengenal di alamat yang ditunjuk Penggugat;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas dan tidak ada yang mengenal di alamat yang ditunjuk Penggugat tersebut, sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon petusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.199/Pdt.G/2022/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas dan tidak ada yang mengenal di alamat yang ditunjuk Penggugat tersebut, sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 199/Pdt.G/2022/PA MKS dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.199/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ahmad P., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Dra. Hj. Fatmah Abujahja masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP Pgl.	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.199/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.199/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)